

PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PRESVEKTIF VIKTIMOLOGI

Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
oficiumnobile@gmail.com

Abstract

Intriguing creatures whose normal environment has been troublesome in light of the fact that their populaces are practically wiped out, have caused the public authority to uphold regulations and guidelines for the security of imperiled creatures from elimination. The activities of the culprits as managed in Article 21 Passage (2) letter an and letter b Jo Article 40 Section (2) of the Republic of Indonesia Regulation no. 5 of 1990 concerning Preservation of Organic Regular Assets and Their Environments. In light of the aftereffects of this review, it is realized that the arrangements of criminal regulation against criminal demonstrations of double-dealing with respect to the arrangements of criminal approvals for demonstrations of abuse of safeguarded creatures have really been directed by the arrangements of the Indonesian Crook Code. In any case, after the order of Regulation Number 5 of 1990 concerning Preservation of Organic Assets and Their Environments. Then the implementation of criminal regulation against demonstrations of double-dealing in Indonesia is observed that the continuous policing as per the cycles and rules of relevant regulations and guidelines and manages it beginning from the examination interaction to the appointed authority's choice. Legitimate insurance of safeguarded wild creatures in light of the law of preservation of natural assets and biological systems through preventive endeavors with management did on the presence of safeguarded creatures and their environments as well as severely through arraignment and policing culprits of these violations.

Keywords: Animals, Legal Protection, Criminal.

Abstrak

Makhluk-makhluk yang menarik yang lingkungan normalnya telah menyusahkan karena populasinya praktis musnah, telah menyebabkan otoritas publik untuk menegakkan peraturan dan pedoman untuk keamanan makhluk-makhluk yang terancam punah dari pemusnahan. Kegiatan para pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Aset Biasa Organik dan Lingkungannya. Mencermati akibat dari tinjauan ini, disadari bahwa pengaturan pidana terhadap tindak pidana unjuk rasa berganda sehubungan dengan pengaturan persetujuan pidana untuk demonstrasi penyalahgunaan makhluk yang dilindungi benar-benar telah diarahkan oleh pengaturan Indonesia. Kode Penipu. Bagaimanapun juga, setelah perintah Peraturan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengawetan Aset Organik dan Lingkungannya. Kemudian pelaksanaan penertiban pidana terhadap aksi unjuk rasa di Indonesia diamati bahwa pemolisian yang berkesinambungan sesuai dengan siklus dan aturan peraturan dan pedoman yang relevan dan mengelolanya mulai dari interaksi pemeriksaan hingga pilihan otoritas yang ditunjuk. Penjaminan yang sah terhadap satwa liar yang dilindungi dari segi hukum pelestarian kekayaan alam dan sistem hayati melalui upaya preventif dengan pengelolaan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa yang dilindungi dan lingkungannya serta secara tegas melalui penuntutan dan penertiban pelaku pelanggaran tersebut.

Kata kunci: Satwa, Perlindungan Hukum, Pidana.

PENDAHULUAN

Latihan administrasi daerah dalam tinjauan ini dengan strategi metodologi lintas logika diharapkan dapat memberikan informasi kepada daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa lebih dari 80% satwa yang dipertukarkan di berbagai pasar satwa di Indonesia berasal dari hasil tangkapan liar. Kondisi ini dapat memicu kekhasan "void forest disorder" yang merupakan kondisi di mana sebuah dusun tidak memiliki isi dengan alasan makhluk-makhluk itu telah diusir. Upaya pelibatan makhluk untuk mendukung kehidupan manusia tentunya harus diikuti dengan upaya penyelamatan dan pengamanan makhluk hidup di alam sekitarnya dan di luar ruang hidupnya sehingga pemanfaatan makhluk tersebut dapat dikelola.

Kegiatan sembrono yang dapat merugikan keberadaan toko biasa dan kawasan pelestarian alam atau kegiatan yang menyalahgunakan pengaturan keamanan tumbuhan dan makhluk hidup yang dilindungi dapat ditolak dengan cambuk atau denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Kehidupan Normal. aktiva. juga, lingkungan. Disiplin ini dianggap penting karena kerusakan atau pemutusan salah satu aset tetap hidup dan sistem biologisnya dapat membawa kemalangan besar bagi daerah yang tidak dapat dinilai dari segi materi, sementara pemulihannya seperti sebelumnya adalah sulit untuk dilakukan.

Polhut Pertama BBKSDA Jabar Agung Ferdiansyah, SH,MH mengatakan Faktor penghabat penegakan hukum satwa liar adalah masalah undang-undangnya yang belum mencakup seluruh sektor dalam perlindungan satwa, penegakan hukum yang belum efektif yaitu dari sektor

penegak hukumnya itu sendiri masih banyak kurangnya koordinasi, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam melindungi satwa yang membutuhkan anggaran yang banyak, dan budaya masyarakat yang masih belum memahami tentang satwa yang dilindungi dan dijadikan penghasilan ekonomi maupun hobby.

Tujuan dan sasaran Kegiatan Pengabdian ini diantaranya meningkatkan kepedulian Civitas Akademika Universitas Singaperbangsa dalam perlindungan Hukum satwa liar yang dilindungi dari perspektif victimologi. Mengimplementasikan kegiatan PkM Universitas Singaperbangsa Karawang dengan melakukan Sosialisasi perlindungan Hukum satwa liar yang dilindungi dari perspektif victimologi.

Membangun kerjasama dalam perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dengan Desa Tegallega Kabupaten Karawang. Melakukan Sosialisasi Online kepada seluruh masyarakat yang menggunakan media sosial dengan mengupload di Youtube agar dapat membantu perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi.

Menjaga kawasan alam terutama satwa liar yang dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak mengalami kepunahan yang dapat merugikan anak cucu di masa mendatang yang tidak dapat melakukan penelitian, pengembangan maupun pemanfaatan kawasan alam terutama satwa liar yang dilindungi dengan sasaran civitas akademika universitas singaperbangsa karawang, masyarakat desa tegallega kecamatan ciampel kabupaten karawang dan seluruh masyarakat umum.

METODE

Pendekatan Kelompok Terbatas adalah PKM melaksanakan program pengabdian terhadap masyarakat secara Kelompok Terbatas yang dimana dosen dengan mahasiswa PKM yang dibagi beberapa kelompok serta berkomunikasi secara daring agar tetap berjalannya kegiatan pengabdian terhadap masyarakat.

Sosialisasi ini diberikan kepada Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Masyarakat umum dan khususnya Desa Tegallega Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang yang menggunakan media webinar, dalam pelaksanaan webinar yang dipaparkan dapat menjadi salah satu cara yang cukup efektif dengan melihat situasi dan kondisi pada saat ini yang dimana hampir seluruh dunia sedang dilanda wabah Virus Covid-19, pelaksanaan webinar ini merupakan salah satu cara untuk dapat melakukan sosialisasi dengan pihak Mahasiswa dan Masyarakat untuk menyampaikan informasi dan penyuluhan terkait dengan satwa liar yang dilindungi dari perspektif victimologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu diantaranya observasi lapangan dengan mensurvei cara bekerja pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dengan melihat laporan dan case yang terjadi menjadi suatu studi pokok permasalahan yang dapat di angkat untuk menjadi bahan yang akan di teliti dan mencari jawaban permasalahan dan hasil dari penelitian tersebut dapat di sosialisasikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta masyarakat khususnya yang nasih bersinggungan langsung dengan satwa liar.

Adapun tahapan saat webinar yaitu persiapan bahan materi yang akan

di sampaikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan masyarakat yang mengikuti webinar, pemberian materi yang di sampaikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan masyarakat, dilanjutkan dengan feedback yaitu sesi tanya jawab dan yang terakhir tahap evaluasi terhadap pokok permasalahan. Agar tujuan dari penyampaian sosialisasi ini dapat berjalan dengan tujuan yaitu dapat menyampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat.

Luaran yang di capai yaitu:

1. Kegiatan Sosialisai kepada Masyarakat (PKM) dengan menggunakan media sosial instagram kknunsika47.
2. Melakukan Sosialisai Hari Hak Asasi Hewa Sedunia dengan Twibbon di media sosial Mahasiswa KKN tanggal 15 Oktober 2021
3. Melakukan Webinar dengan tema penegakan hukum atas perdagangan ilegal dan eksploitasi tidak wajar terhadap satwa liar yang ada di Indonesia tanggal 19 Oktober 2021.
4. Melakukan sosialisasi dengan Desa Tegallega Kabupaten Karawang dengan tema Perlindungan Hukum Satwa Liar yang Dilindungi dari
5. Perspektif Victimologi tanggal 03 November 2021.
6. Melakukan sosialisasi dengan media Youtube <https://youtu.be/kllwrTr-p1Q8>

Manfaat yang diperoleh dari hasil pengabdian diantaranya membantu Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat mengurangi kejahatan


satwa di masyarakat dan Masyarakat dapat memahami satwa yang dilindungi. Saat dilakukan sosialisasi yang dilakukan melalui zoom meeting para peserta dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Masyarakat Umum, para peserta webinar terlihat antusias dan sangat aktif serta sering berinteraksi dari tanya jawab.

Gambar 1.1 Data Kegiatan Webinar dengan Masyarakat Umum

Indikator (Target minimal Keberhasilan Sosialisasi)	Presentase sebelum sosialisasi	Presentase sesudah sosialisasi
Sebanyak 100% peserta webinar mengikuti penyuluhan dari awal sampai akhir	100%	100%
Sebanyak 70% peserta webinar mampu memahami pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi	60%	90%
Sebanyak 75% peserta webinar mampu memahami pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi dalam prespektif viktimologi	55%	90%

Sebanyak 80% peserta webinar mampu mengetahui bahwa satwa liar yang dilindungi dapat menimbulkan kerusakan alam dan mempunyai sanksi yang tegas dalam undang-undang	45%	90%
---	-----	-----

Gambar 1.2 Data Kegiatan Webinar dengan Masyarakat Umum



Telah diketahui sebelumnya bahwa kejahatan terhadap satwa sangat tinggi, Berdasarkan penanganan kasus kejahatan TSL oleh Balai Bedar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dapat diketahui bahwa pada terdapat total 15 kasus kejahatan yang di tangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Dari total laporan tersebut, namun

banyak kasus yang tidak sampai ditangani oleh pihak terkait karena adanya faktor penghambat.



Gambar 1.3 Data Laporan Kejahatan TSL 2017 – 2020
Sumber: (BBKSDA Jawa Barat)

Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu kejahatan terhadap satwa meskipun hanya 15 kasus yang bisa tertangani namun kerugian yang dihasilkan dari kejahatan tersebut sangat merugikan sekali, dimana penjualan atau eksploitasi satwa yang mahal dan merusak keberlangsungan satwa yang menyebabkan punahnya satwa yang dilindungi dan perlunya penegakan hukum dan penyadaran dari masyarakat agar tidak merugikan anak cucu di masa mendatang.

Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mampu ikut berperan dalam penjagaan satwa liar yang dilindungi sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, juga mampu membantu pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan pengawasan dan penjagaan alam oleh masyarakat.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat ini:

1. Faktor Pendukung
 - a. Mitra Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat sangat

mendukung Sosialisai PKM kepada masyarakat serta membantu untuk menyediakan data dan pemahaman kepada masyarakat untuk melindungi satwa liar.

- b. Mitra kepala Desa Tegallega Kabupaten Karawang sangat membantu kelancaran dan Kesuksesan pelaksanaan Kegiatan dan penyediaan tempat sosialisasi untuk masyarakat.
 - c. Antusias peserta dalam mengikuti program sosialisasi yang di lakukan.
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan waktu pelaksanaann Pengabdian.
 - b. Kondisi Kabupaten Karawang yang sedang zona merah pandemi covid-19.

Adapun rencana tindak lanjut dari pengabdian ini adalah

1. Melakukan Kerjasama dengan mitra untuk selalu mengembangkan system/aplikasi ataupun *tools* terutama dalam penyidikan untuk menekan angka kejahatan satwa dilingkungan kampus.
2. Melakukan Kerjasama dengan mitra untuk selalu mengembangkan system/aplikasi ataupun *tools* terutama dalam penyidikan untuk menekan angka kejahatan satwa dilingkungan Desa Tegallega Kabupaten Karawang.
3. Melakukan Kerjasama dengan Penegak Hukum

untuk selalu mengembangkan system/aplikasi ataupun *tools* terutama dalam penegakan hukum untuk menekan angka kejahatan satwa di Kabupaten Karawang.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di dalamnya mengatur tentang pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap kekayaan alam dan satwanya, dan untuk menjalankan undang-undang tersebut mengatur tentang penyidik yaitu pihak kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil dan lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Juga mengatur tentang sanksi hukuman dalam melakukan tindak pidana satwa liar yang dilindungi.

Dalam pelaksanaan menjalankan amanah undang-undang masih banyaknya faktor penghambat yang diantaranya adalah dari undang-undangnya itu sendiri, penegak hukumnya, sarana dan prasarana, dan dari budaya masyarakat itu sendiri yang menyebabkan kurang maksimalnya perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi tersebut, dan seharusnya dilakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan aturan, wewenang, sarana, dan edukasi kepada masyarakat agar patuh dan tunduk terhadap undang-undang itu sendiri supaya perlindungan bagi satwa tersebut bisa maksimal.

Korban dari kejahatan atas satwa liar dilindungi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi manusia itu sendiri yang sangat berperan penting bagi ekosistem

keberlangsungan hidup manusia baik sektor ekonomi, pertumbuhan hidup, budaya, pendidikan di masa yang akan datang. tidak akan dirasakan jika kepunahan satwa terus terjadi dan seharusnya kita hari ini bersama-sama terus melakukan perlindungan hukum bagi satwa liar supaya tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kepunahan satwa itu sendiri yang berakibat pada kita dan anak cucu kita di masa mendatang.

Pelaksanaan dalam kegiatan sosialisasi sangat bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat langsung dalam kegiatan ini karena dalam pelaksanaannya meskipun ditemukan beberapa kekurangan untuk menjadi bahan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan yang sama, dan agar terus di sosialisasikan dalam menjaga kawasan alam sekitar.

Tidak hanya dari penegak hukum untuk melindungi satwa liar itu sendiri, tetapi juga di bantu oleh seluruh element yang ada di masyarakat baik pemuda maupun orang tua, karena untuk menciptakan keseimbangan alam harus dilakukan secara bersama-sama karena untuk menjaga apa yang akan kita berikan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, 2016, "Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Jakarta:Kencana
- Frans Maramis, 2016, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia", Jakarta:Rajawali Pers
- Zainal Asikin, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
- Nanda P.Nababan, " skripsi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi,

- Fakultas Hukum Universitas
Sumatra Utara, 2017
- Pamulardi, Bambang. 1999. Hukum
Kehutanan dan Pembangunan
Bidang Kehutanan, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- KUHPidana Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan
Ekosistem
- Laporan WWF: Perdagangan Gelap
Satwa Internasional Mendanai
Kejahatan Terorisme diakses
dari
<http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwfkejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> [Minggu, 22 April 2018, pukul 13.58 WIB]